



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

LAYANAN INFORMASI DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG
TERINTEGRASI DENGAN JARINGAN LAYANAN SISTEM PERBANKAN
SECARA ELEKTRONIK

NOMOR: 84/PKS.BTN/TPI.III/XI/2025

NOMOR: 1003/PKS-BAPENDA/XI/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-11-2025), bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NOOR RIDLO : Kepala Kantor Wilayah Sumatera PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 50/KUASA/DIR/2025, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ABDULLAH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam dan beralamat di Jalan Raja Isa No. 8, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2/1060.1/B.PEMDA-SET/2025 tanggal 6 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya menyediakan produk dan Layanan Jasa Perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan Layanan Jasa Perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dalam rangka penerimaan Pembayaran Pajak Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya PIHAK KESATU akan melimpahkan hasil penerimaan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Daerah yang Terintegrasi dengan Jaringan Layanan Sistem Perbankan secara Elektronik yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

6. Pajak Alat Berat yang disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
7. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Giro adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai sarana Pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, surat perintah penyediaan dana (SP2D) atau sarana Pembayaran lainnya.
13. Layanan Pembayaran adalah Layanan Perbankan yang saat ini disediakan oleh PIHAK KESATU, yaitu Pembayaran melalui pembayaran secara elektronik melalui *QRIS* dan *E-Channel* atau Layanan lainnya.
14. E-Samsat Kepri adalah sebuah Aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh PIHAK KEDUA yang memanfaatkan *smartphone* dan *website* resmi pemerintah daerah sebagai media untuk memberikan informasi dan Pembayaran secara *online*.
15. SIBIJAK atau Sistem Informasi Bijak Bayar Pajak Alat Berat adalah Aplikasi pembayaran Pajak Alat Berat yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
16. SIPINTER atau Sistem Pajak Air Permukaan Terpadu adalah Aplikasi pembayaran Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
17. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik ranmor sebagai dana untuk pertanggunggunaan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
19. Kode Bayar adalah kode transaksi yang diterbitkan dari Aplikasi kepada Wajib Pajak yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi di Layanan Pembayaran PIHAK KESATU.
20. Pembayaran adalah Transaksi Pembayaran Pajak Daerah yang Sah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
21. Bukti Pembayaran adalah suatu bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Layanan Pembayaran berupa slip setoran, resi, struk dan lainnya yang digunakan sebagai alat bukti transaksi Pembayaran.
22. Rekening Operasional Sementara adalah rekening khusus yang dibuka untuk menampung dan menyalurkan dana dalam jangka waktu tertentu sebelum masuk ke rekening akhir.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau.
24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KESATU dalam transaksi Pembayaran secara *online* melalui Aplikasi.
25. *E-Channel* adalah Layanan Perbankan secara elektronik melalui *Channel* Perbankan antara lain ATM, *EDC*, *Mobile Banking*, *Cash Management System*, *Fintech* dan/atau Layanan lain yang akan dikembangkan oleh PIHAK KESATU.
26. *QRIS* adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* yang merupakan standar Pembayaran *QR Code* yang dapat di *scan*/dikenali/dibaca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia yang dalam hal ini digunakan juga untuk Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
27. *E-Commerce* adalah setiap orang atau badan hukum atau badan usaha/lembaga lainnya yang menyediakan Layanan pembelian, penjualan, Pembayaran dan pemasaran barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.
28. Bukti Pelimpahan adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti telah dilakukannya pelimpahan atas dana Pembayaran.
29. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat sesuai Layanan operasional Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

30. Hari Kalender adalah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
31. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data untuk memastikan kesesuaian dan akurasi atas data pembayaran.
32. *Server Standby* adalah Layanan *Server* yang tersedia dan dapat di akses dalam waktu 7x24 jam.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. *Person In Charge* untuk selanjutnya disingkat PIC adalah seseorang yang diberikan tugas oleh masing-masing PIHAK untuk bertanggungjawab dalam menangani tugas tertentu dan dianggap berkompeten dalam menangani tugas tersebut.
35. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut *API* adalah sekumpulan aturan, protokol, dan alat yang memungkinkan dua aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi dan saling bertukar data satu sama lain.
36. *Open API* adalah *API* yang digunakan secara terbuka yang aksesnya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan (dhi. PIHAK KESATU) dan pengguna layanan (dhi. PIHAK KEDUA) dengan memperhatikan aspek keamanan jaringan dan sistem yang layanannya digunakan untuk melakukan aktivitas perbankan secara integrasi.
37. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi yang disediakan PIHAK KESATU untuk kepentingan PIHAK KEDUA yang memuat nomor identifikasi terhadap wajib pajak, jenis pajak, tahun pajak dan nominal pajak.
38. Audit Trail adalah jejak audit yakni hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang mencatat dan melacak aktivitas Subyek Data Pribadi dalam satu waktu yang digunakan untuk menjamin bahwa semua kronologis atau kegiatan dapat terekam dengan baik.
39. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi terhadap peserta sebagai subjek data pribadi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi.
40. Pemrosesan Data Pribadi adalah tindakan memperoleh, mengumpulkan, mengolah (termasuk mengelola, mentabulasi, menggabungkan, mengkonsolidasikan) dan/atau menganalisa, menyimpan, memperbaiki atau melakukan pembaharuan,

menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, atau mengungkapkan; dan atau menghapuskan serta memusnahkan Data Pribadi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan PIHAK KEDUA kepada Wajib Pajak melalui Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Daerah yang Terintegrasi dengan Jaringan Layanan Sistem Perbankan PIHAK KESATU secara Elektronik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pelayanan Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan melalui sinergi, kompetensi, program dan kegiatan PARA PIHAK dengan menerapkan prinsip-prinsip saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Layanan Informasi dan Pembayaran Pajak Daerah yang Terintegrasi dengan Jaringan Layanan Sistem Perbankan secara Elektronik.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Pembayaran Pajak Daerah milik PIHAK KEDUA melalui Aplikasi E-Samsat Kepri untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Aplikasi SIBIJAK untuk Pajak Alat Berat (PAB) dan Aplikasi SIPINTER untuk Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Layanan Pembayaran PIHAK KESATU.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan penerimaan Pembayaran secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK akan mempergunakan teknologi *host to host* menggunakan *Application Programming Interface (API)* agar PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan layanan *Virtual Account* yang disediakan PIHAK KESATU.
- (3) Sosialisasi Layanan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang Layanan Penerimaan Pembayaran.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Di samping Hak dan Kewajiban yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memperoleh penempatan dana Giro operasional/tampungan PIHAK KEDUA atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- b. Menerima transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan baik dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun ketentuan internal PIHAK KESATU;
- c. Menerima pembayaran biaya transaksi yang telah berhasil dilakukan atas Layanan Perbankan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 5.000/transaksi untuk metode *Virtual Account* dan MDR 0% apabila pembayaran melalui *QRIS*;
- d. Mendapatkan akses pada sistem data Pembayaran PIHAK KEDUA melalui *API* yang dapat terkoneksi dengan PIHAK KESATU;
- e. Menerima informasi nilai nominal dan/atau besaran Pembayaran melalui sistem yang terkoneksi dengan PIHAK KEDUA;
- f. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA terkait adanya perubahan data maupun ketentuan/kebijakan terkait pelaksanaan dan pemeliharaan *server* Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Menempatkan media promosi PIHAK KESATU pada *space*/ruang promosi yang disediakan PIHAK KEDUA di seluruh wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- h. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari PIHAK KEDUA apabila terjadi insiden keamanan seperti kegagalan sistem/pelindungan data akibat kebocoran data, *fraud*, dan transaksi tidak wajar;
- i. Membatasi, memblokir, memperlambat, menghapus dan/atau mengakhiri layanan *Open API* dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila PIHAK KEDUA dinilai telah melakukan pelanggaran baik berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maupun hukum lainnya yang berlaku;
- j. Melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan atau standar yang diterapkan oleh PIHAK KESATU dan/atau pihak yang berwenang.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan jaringan Layanan yang terkoneksi dengan sistem *Host to Host* PIHAK KEDUA untuk melayani transaksi Pembayaran;
- b. Melakukan interkoneksi sistem *Open API* untuk tujuan pembayaran pajak melalui Layanan Perbankan secara elektronik yang meliputi *Virtual Account* terhadap Aplikasi PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan Layanan *Server Standby*;
- d. Menyampaikan laporan dalam bentuk *soft copy* atas transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Nasabah;
- e. Melimpahkan hasil penerimaan Pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengembangkan sistem aplikasi dan jaringan Layanan terkait pelayanan Pembayaran bersama PIHAK KEDUA;
- g. Melakukan *Force Flagging* jika terdapat selisih pada PIHAK KESATU namun tidak tercatat pada PIHAK KEDUA pada laporan akhir harian dan data rekonsiliasi yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk berita acara dan/atau pemberitahuan lainnya yang dapat dibuktikan;
- h. Menyediakan *back up* Data Transaksi sistem Pembayaran;
- i. Membantu menyediakan atau meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan Pembayaran atas penempatan dana;
- j. Menyediakan *space/ruang* promosi tanpa dikenakan biaya bagi PIHAK KEDUA di seluruh wilayah kerja PIHAK KESATU;
- k. Memberikan laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA segera setelah kejadian dari insiden keamanan seperti kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar pada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima laporan atas transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Layanan Pembayaran PIHAK KESATU;
- b. Menerima pelimpahan hasil Pembayaran pada Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan kegiatan publikasi baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Memperoleh laporan segera setelah kejadian dari PIHAK KEDUA apabila terjadi insiden keamanan seperti kegagalan sistem/pelindungan data akibat kebocoran data, *fraud*, dan transaksi tidak wajar.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan akses pada sistem data Pembayaran melalui API yang dapat terkoneksi dengan PIHAK KESATU;
- b. Menjamin kebenaran dan keakuratan data secara terpusat dalam sistem *online* yang ada di *Host* PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan Layanan *Server standby*;
- d. Memberikan informasi nilai nominal dan/atau besaran Pembayaran terutang melalui sistem yang sudah terkoneksi pada PIHAK KESATU;
- e. Mengembangkan sistem jaringan Layanan terkait pelayanan Pembayaran bersama PIHAK KESATU;
- f. Melakukan rekonsiliasi atas transaksi Pembayaran secara berkala;
- g. Menyediakan *backup database* sistem Pembayaran untuk PIHAK KESATU;
- h. Menyampaikan pemberitahuan terkait adanya perubahan data maupun ketentuan kebijakan terkait pelaksanaan Pembayaran dan pemeliharaan *server* kepada PIHAK KESATU pada kesempatan pertama;
- i. Melakukan *Force Flagging* jika terdapat selisih pada PIHAK KEDUA namun tidak tercatat pada PIHAK KESATU pada laporan akhir harian dan data rekonsiliasi yang disampaikan kepada PIHAK KESATU yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk berita acara atau pemberitahuan lainnya yang dapat dibuktikan;
- j. Menyediakan *space/ruang* promosi tanpa dikenakan biaya bagi PIHAK KESATU di seluruh wilayah kerja PIHAK KEDUA;
- k. Memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK KESATU atas setiap perubahan yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem Host to Host, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan dan/atau penambahan Rekening Operasional Sementara yang akan memanfaatkan sistem *Host to Host* dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan;
- l. Memberikan laporan tertulis kepada PIHAK KESATU segera setelah kejadian dari insiden keamanan seperti kegagalan sistem, kegagalan pelindungan data akibat kebocoran data, fraud, dan transaksi tidak wajar pada PIHAK KEDUA;

Pasal 6

HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

- (1) Jam kerja pelayanan Aplikasi E-Samsat Kepri, SIBIJAK dan SIPINTER berlaku selama 24 jam secara *online*.

- (2) Pelayanan dari Pembayaran melalui Aplikasi tidak dilakukan pada 2 (dua) hari kerja pelayanan terakhir di bulan Desember.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pajak Daerah:
- a. Nasabah atau Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran secara *online* dengan *E-Channel* atau *E-Commerce* menggunakan metode pembayaran melalui *Virtual Account* PIHAK KEDUA;
 - b. Nasabah atau Wajib Pajak yang melakukan Pembayaran melalui *E-Channel* dan *E-Commerce* mendapat Bukti Pembayaran.
- (2) Nasabah atau Wajib Pajak akan dikenakan biaya administrasi untuk Pembayaran melalui *E-Channel* atau *E-Commerce* dengan nominal sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (3) Pembayaran dianggap sah apabila jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta jumlah uang yang diterima atau didebet oleh PIHAK KESATU adalah sebesar jumlah Pembayaran Pajak terutang pada Aplikasi PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU hanya memiliki hak dan kewajiban menerima Pembayaran dari Nasabah atau Wajib Pajak sesuai jumlah dan kategori Pembayaran yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
REKONSILIASI DAN PELIMPAHAN

- (1) Setiap Pembayaran oleh Nasabah/Wajib Pajak pada *E-Channel* PIHAK KESATU diterima dalam Rekening Operasional Sementara:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor : 0014801390003203
 - b. Pajak Alat Berat : 0014801390003211
 - c. Pajak Air Permukaan : 0014801390003229
- (2) Seluruh penerimaan Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rekening Operasional Sementara di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah, dilimpahkan ke Nomor Rekening:
- a. Kota Batam : 106-02-22-000
 - b. Kota Tanjungpinang : 103-02-05-240
 - c. Kabupaten Bintan : 135-02-01-010
 - d. Kabupaten Karimun : 111-02-00-043
 - e. Kabupaten Natuna : 117-02-22-222
 - f. Kabupaten Lingga : 174-02-00-001
 - g. Kabupaten Anambas : 170-02-00-002

- (3) Seluruh penerimaan Pembayaran SWDKLLJ pada Rekening Operasional Sementara dilimpahkan ke Nomor Rekening 106-04-02-012 atas nama PT JASA RAHARJA, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah.
- (4) Rekonsiliasi Penerimaan Pembayaran harian dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi Penerimaan yang diterima melalui Pembayaran pada PIHAK KESATU dilakukan setiap hari kerja oleh PIHAK KEDUA berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh PIHAK KESATU pada akhir hari kerja;
 - b. Rekonsiliasi penerimaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a Pasal ini yang diterima melalui *E-Channel* dan *E-Commerce* dilakukan selambat-lambatnya 1x24 jam atau paling lama pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya oleh PIHAK KESATU berdasarkan laporan transaksi yang dikirim oleh PIHAK KEDUA dimiliki PARA PIHAK;
 - c. Dalam hal Rekonsiliasi penerimaan Pembayaran dilakukan di akhir bulan pada akhir tahun, maka Rekonsiliasi tersebut harus dapat diselesaikan pada Hari Kerja yang sama.
- (5) Pelimpahan penerimaan pembayaran PKB, Opsen PKB, PAB dan PAP pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan secara non tunai dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pembayaran dilaksanakan sampai dengan pukul 15.00 WIB dan dilimpahkan pada akhir hari kerja setelah dilakukannya rekonsiliasi selambat-lambatnya pukul 19.00 WIB;
 - b. Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dan hari yang diliburkan, dilimpahkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya dengan mekanisme pelimpahan per nomor STS;
 - c. Penerimaan pembayaran akhir bulan pada akhir tahun dilimpahkan pada hari kerja yang sama pada tahun berkenaan.
- (6) Pelimpahan penerimaan pembayaran PKB melalui Aplikasi E-Samsat Kepri, PAB melalui Aplikasi SIBIJAK dan PAP melalui Aplikasi SIPINTER dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pembayaran dilaksanakan mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB;
 - b. Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dan hari yang diliburkan, dilimpahkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya dengan mekanisme pelimpahan per nomor STS;
 - c. Penerimaan pembayaran akhir bulan pada akhir tahun dilimpahkan pada hari kerja yang sama pada tahun berkenaan.
- (7) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, akan dilakukan setelah proses rekonsiliasi dengan teknis yang disepakati

oleh PARA PIHAK.

- (8) Dalam hal terjadi gangguan teknis jaringan Layanan Perbankan dan terdapat perbedaan antara data transaksi PIHAK KESATU dengan data penerimaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU sepakat untuk melakukan penyelesaian secara manual.
- (9) Dalam hal terdapat perbedaan antara hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pelimpahan dana penerimaan Pembayaran dilakukan pada hari kerja perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 9 PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing PIHAK dapat menggunakan nama dan logo PIHAK lainnya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungan masing-masing PIHAK atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 BIAYA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK KEDUA menyediakan Aplikasi untuk pelayanan Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi E-Samsat Kepri, Pajak Alat Berat (PAB) melalui Aplikasi SIBIJAK dan Pajak Air Permukaan (PAP) melalui Aplikasi SIPINTER yang terintegrasi dengan jaringan Layanan Perbankan secara elektronik milik PIHAK KESATU.
- (2) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU membebaskan biaya transaksi pelimpahan pajak sesuai yang tercantum pada Pasal 8 kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (5) Biaya lainnya yang timbul selain ayat (1) Pasal ini termasuk pengembangan sistem pemasaran, sosialisasi menjadi beban masing-

masing PIHAK sesuai kewenangan masing-masing PIHAK atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (6) Atas Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran melalui *E-Channel* dan atau *E-Commerce*, PIHAK KESATU dapat membebankan biaya administrasi kepada Nasabah atau Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan PIHAK KESATU.

Pasal 11

LAPORAN TRANSAKSI DAN BUKTI PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menggunakan Laporan Transaksi yang diperoleh dari PIHAK KESATU sebagai dasar rekonsiliasi penerimaan serta laporan rekapitulasi Penerimaan Pembayaran.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai Standar Prosedur dari PARA PIHAK, dan jika terdapat perbedaan data status Pembayaran antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU, yakni:
 - a. Terdapat pada laporan PIHAK KESATU dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan *meng-update* status Pembayaran tersebut sesuai dengan laporan PIHAK KESATU;
 - b. Terdapat data Pembayaran pada laporan PIHAK KEDUA dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan membatalkan Pembayaran tersebut sesuai dengan laporan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA harus melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini paling lambat pada hari kerja yang sama dengan diterimanya laporan PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU wajib menyimpan Laporan Transaksi dan/atau Bukti Pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA membutuhkan Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini untuk keperluan alat bukti berdasarkan perintah Pihak yang berwenang, maka atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan memberikan Bukti Pembayaran tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

PERBEDAAN TAGIHAN PEMBAYARAN DAN PENYELESAIANNYA

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara jumlah tagihan Pembayaran berdasarkan data PIHAK KEDUA dengan jumlah penerimaan

Pembayaran pada Layanan pembayaran PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan melibatkan PIHAK KESATU.

- (2) Penyelesaian permasalahan perbedaan tagihan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 13

KOREKSI DAN ATAU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Apabila terdapat permintaan koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran dari Wajib Pajak kepada PIHAK KESATU mengenai Penerimaan Pembayaran yang dibayar melalui PIHAK KESATU, maka koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran hanya dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran koreksi dan atau pengembalian kelebihan Pembayaran oleh PARA PIHAK dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

PEMBERITAHUAN GANGGUAN

Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk saling menyampaikan informasi gangguan kepada PIHAK lainnya sebagai bahan bagi PARA PIHAK untuk mengevaluasi tingkat *performance*.

Pasal 15

PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN *OPEN API*

- (1) PIHAK KESATU dapat setiap saat menghentikan dan/atau mematikan Jasa Layanan Perbankan Open *API* untuk sementara waktu dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penghentian layanan Open *API* dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. *Inspeksi*, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem;
 - b. Adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan PARA PIHAK;
 - c. Pihak yang mewakili PIHAK KEDUA dalam menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang tidak sah dan/atau tidak berwenang untuk mewakili PIHAK KEDUA;
 - d. Terdapat aktivitas yang melanggar/bertentangan dengan hukum; atau

- e. Alasan jelas lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila terdapat gangguan tiba-tiba terhadap Sistem Open *API* akibat kegagalan sistem, jaringan, koneksi internet atau alasan lainnya, PIHAK KESATU akan memberitahu PIHAK KEDUA secara resmi mengenai gangguan ini, serta informasi lanjutan apabila gangguan tersebut telah selesai.
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan penghentian layanan kepada PIHAK KEDUA sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dalam hal kondisi-kondisi berikut ini:
 - a. Dilakukan penghentian layanan Open *API* yang disebabkan karena alasan jelas lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU; atau
 - b. PIHAK KEDUA memiliki fitur-fitur yang membutuhkan perizinan dari pihak yang berwenang dan/atau institusi pemerintah terkait namun PIHAK KEDUA tidak/belum memiliki perizinan yang dibutuhkan tersebut.

Pasal 16
BATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan layanan atau produk PIHAK KESATU yang digunakan PIHAK KEDUA, pemeliharaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, serta terjadi wanprestasi atau kesalahan yang bukan semata-mata karena tindakan dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU tidak menjamin operasional layanan atau produk tidak akan terganggu, namun PIHAK KESATU akan segera melakukan perbaikan sesuai *standard service level* PIHAK KESATU agar layanan atau produk dimaksud dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Kecuali diwajibkan secara tegas oleh hukum dan/atau dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dalam keadaan apapun, PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atau untuk ganti rugi/kerusakan konsekuensial apa pun atas hilangnya laba, bisnis, atau pendapatan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan salah satu PIHAK termasuk pejabat dan pegawainya dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban atau tuntutan kerugian sehubungan dengan:
 - a. Tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan salah satu PIHAK atau pegawainya;
 - b. Setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh salah satu PIHAK atau pegawainya;
 - c. Setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap

informasi rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian salah satu PIHAK.

Pasal 17
PERSON IN CHARGE

Untuk mendukung Operasional Layanan Penerimaan Pembayaran, maka PARA PIHAK sepakat menyediakan *Person In Charge* (PIC) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) PIC terdiri atas:

a. Tim Monitoring

Bertugas selama 24 jam x 7 hari (dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu) melaksanakan monitoring dan penanganan pada tahap pertama atas terjadinya permasalahan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan operasional Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

b. Tim Rekonsiliasi

Bertugas melaksanakan rekonsiliasi pada setiap hari kerja.

(2) PIC dari PIHAK KESATU

Tim Monitoring dan Rekonsiliasi

Telepon : 0771 - 7447101

Fax : 0771 - 7447101

Pos-el : kc.tanjungpinang@btn.co.id

(3) PIC dari PIHAK KEDUA

a. Tim Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengembangan
Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Telepon : 0778 - 460014

Fax : 0778 - 460014

Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

b. Tim Rekonsiliasi

Bidang Pendapatan dan Bidang Pengendalian Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala
Bidang Pengendalian Pengawasan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau

Telepon : 0778 - 460014

Fax : 0778 - 460014

Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

- (4) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perubahan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini atau PIC terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 18
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui kurir/faksimili/pos elektronik tercatat disampaikan ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA
 - Tujuan : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 - Alamat : Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No. 8, Batam
 - Telepon : 0778 - 460014
 - Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id
 - b. PIHAK KESATU
 - Tujuan : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjungpinang
 - Alamat : Jalan D.I Panjaitan Komplek Plaza Bintan Centre Blok Bunga Nomor 9-12, Kel. Batu IX, Tanjungpinang
 - Telepon : 0771 - 7447101
 - Pos-el : kc.tanjungpinang@btn.co.id
- (2) Apabila salah satu atau PARA PIHAK akan melakukan perubahan alamat Wajib Pajak memberitahukan secara tertulis dan telah diterima PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima:
- a. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui kurir masing-masing PIHAK yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pada hari kerja kelima apabila dikirimkan melalui pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan resi pengiriman dan bukti telah diterimanya surat atau pemberitahuan tersebut oleh PIHAK penerima;
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili yang

dibuktikan dengan tanda terima bahwa surat telah terkirim dengan baik.

- (4) Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 19

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan dalam waktu yang tidak terbatas atas pelaksanaan informasi (baik lisan maupun tertulis), pemasangan perangkat, data-data dan hal-hal lain yang diketahui selama pelaksanaan kerjasama menurut Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK menjamin bahwa Perjanjian Kerja Sama ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada internal masing-masing PIHAK dan bahwa penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berada dalam kekuasaan PARA PIHAK dan tidak akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atau kewajiban kontraktual yang mengikat PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK menjamin kebenaran dan keakuratan data sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan masing-masing PIHAK mempunyai kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini serta untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Pasal 20

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (31-12-2029) dan dapat diperpanjang/diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang/diakhiri.

Pasal 21

WANPRESTASI

- (1) Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini akan menjadi suatu kejadian kelalaian atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini:

- a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian
Dalam hal suatu PIHAK sama sekali tidak melaksanakan kewajiban tetapi tidak disepakati, atau melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagaimana disepakati, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian.
 - b. Pernyataan Tidak Benar
Dalam hal pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh suatu PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 - c. Kepailitan
Dalam hal suatu PIHAK dalam perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*), atau dalam hal PIHAK lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar suatu PIHAK dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit.
- (2) Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang tidak lalai dapat memberikan teguran tertulis kepada Pihak yang lalai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) Hari Kalender.
 - (3) Setelah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka PIHAK yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi dilakukan atau meminta prestasi dilakukan disertai ganti kerugian atau meminta ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama atau menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama disertai ganti kerugian.
 - (4) Dalam hal PIHAK yang tidak lalai berkehendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka berlaku ketentuan pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 22

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 20, Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu PIHAK secara seketika dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PARA PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah mendapatkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu antara surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak membebaskan masing-masing PIHAK atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
- (3) Proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini

Pasal 24

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, pemogokan massal, perang, baik yang dinyatakan atau tidak, dan ketentuan atau kebijakan pemerintah yang wajib ditaati.
- (2) Apabila salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak *force majeure* tersebut terjadi yang disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah

terjadinya *force majeure*.

- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka *force majeure* tersebut dapat tidak diakui oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya *force majeure* harus memberikan jawaban paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud. Apabila telah berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari kerja dimaksud ternyata tidak ada jawaban dari PIHAK yang menerima pemberitahuan telah terjadinya peristiwa *force majeure*, maka PIHAK tersebut dianggap mengakui dan menyetujui telah terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, yang telah memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini dibebaskan dari segala sanksi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Setelah berakhirnya *force majeure*, PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib kembali melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami *force majeure* merupakan beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *force majeure*.

Pasal 25

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 26

KETENTUAN KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK mengakui bahwa informasi, data dan/atau pengetahuan yang diberikan oleh PIHAK lainnya untuk kepentingan Kerjasama bersifat rahasia.
- (2) Masing-masing PIHAK memahami, menyetujui dan sepakat bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan atau diperoleh dari Pemberi Informasi baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk

tujuan lain selain dalam rangka pengembangan, penyempurnaan dan/atau pelaksanaan Kerjasama.

- (3) Masing-masing PIHAK wajib menjaga dan melindungi Informasi Rahasia serta akan mengambil segala tindakan yang wajar dan diperlukan untuk memastikan keamanan dan pengendalian atas setiap Informasi Rahasia yang diperolehnya.
- (4) Dengan diberikannya atau diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi, oleh karenanya Penerima Informasi wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun (kecuali kepada Perwakilan Penerima Informasi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Informasi.
- (5) Bukan Informasi Rahasia adalah informasi, data dan/atau pengetahuan yang diperoleh Penerima Informasi dari Pemberi Informasi termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dapat dibuktikan oleh Penerima Informasi bahwa informasi, data dan/atau pengetahuan yang telah diketahui secara umum sebelum ditandatangani Perjanjian ini tanpa melanggar Perjanjian ini atau kewajiban kerahasiaan kepada Pemberi Informasi.
 - b. Pada saat diungkapkan, merupakan informasi, data dan/atau pengetahuan yang diterima dari pihak ketiga yang memiliki hak dan/atau kewenangan untuk mengungkapkan informasi tersebut.
 - c. Termasuk kategori informasi, data dan/atau pengetahuan umum sesuai kebijakan Pemberi Informasi dan/atau yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan perintah Pengadilan, instansi/lembaga Pemerintah yang berwenang dan/atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Sehubungan dengan pengungkapan yang diwajibkan sebagaimana ayat (5) huruf c Pasal ini, maka Penerima Informasi:
 - a. Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai perintah pengungkapan Informasi Rahasia yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku tersebut kepada Pemberi Informasi paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak perintah pengungkapan Informasi Rahasia diterima oleh Penerima Informasi;
 - b. Melakukan pengungkapan secara bertahap, untuk menjaga sebaik-baiknya kerahasiaan Informasi Rahasia;
 - c. Melakukan langkah – langkah untuk memperbolehkan Pemberi Informasi memiliki kesempatan yang wajar untuk menolak atau membatasi pengungkapan tersebut secara sah;
 - d. Apabila pengungkapan Informasi Rahasia tetap harus dilakukan, Penerima Informasi setuju untuk mendiskusikannya dengan Pemberi Informasi mengenai isi dari pengungkapan tersebut dapat

dibatasi sampai sejauh yang dipersyaratkan oleh hukum, atau perintah dari pengadilan yang berwenang.

- (7) Mengenai pemberian akses Informasi Rahasia kepada Perwakilan Penerima Informasi, diatur bahwa:
- a. Penerima Informasi dapat memberikan akses Informasi Rahasia kepada Perwakilannya sejauh yang diperlukan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - b. Pemberian akses Informasi Rahasia sebagaimana ayat (7) huruf a Pasal ini menyebabkan masing-masing dari Perwakilan Penerima Informasi wajib mematuhi Perjanjian ini seolah-olah Perwakilan tersebut merupakan Penerima Informasi dalam Perjanjian ini;
 - c. Penerima Informasi dengan ini sepakat dan berjanji dengan tidak dapat ditarik kembali, bahwa Penerima Informasi akan melakukan semua usaha untuk memastikan bahwa Perwakilannya akan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang diperoleh dari Penerima Informasi dan tunduk pada ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
 - d. Penerima Informasi wajib memelihara daftar individu atau entitas kepada siapa Informasi Rahasia dibagikan, didistribusikan, diungkapkan dan menyediakan daftar tersebut kepada Pemberi Informasi.
- (8) Penerima Informasi wajib:
- a. segera memberitahukan kepada Pemberi Informasi apabila terjadi kehilangan kerahasiaan, pengungkapan yang tidak sah, atau penyalahgunaan atas Informasi Rahasia oleh Penerima Informasi atau Perwakilannya;
 - b. mengambil setiap tindakan yang wajar dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah atas Informasi Rahasia, baik oleh Perwakilannya maupun oleh pihak ketiga yang memperoleh akses ke Informasi Rahasia tersebut, yang terjadi akibat pelanggaran yang disengaja, kelalaian, atau kegagalan Penerima Informasi atau Perwakilannya dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (9) Jika Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya mengetahui adanya penggunaan, pengungkapan, salinan, reproduksi, distribusi, penyebarluasan, akses, kepemilikan, atau pengetahuan yang tidak sah atas Informasi Rahasia milik Pemberi informasi, Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya harus segera dan sepenuhnya memberitahukan Pemberi Informasi mengenai semua fakta yang diketahuinya terkait dengan penggunaan, pengungkapan, salinan, reproduksi, distribusi, penyebarluasan, akses, kepemilikan, atau pengetahuan yang tidak sah tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya secara

wajar mengetahui adanya penyalahgunaan Informasi Rahasia tersebut. Penerima Informasi juga harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mengurangi potensi kerugian atau mencegah penggunaan atau pengungkapan lebih lanjut atas Informasi Rahasia tersebut.

Pasal 27

PENGEMBALIAN ATAU PEMUSNAHAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK memutuskan untuk tidak melakukan Kerjasama, PARA PIHAK wajib segera mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pemberi Informasi atau menghancurkan semua Informasi Rahasia yang diserahkan Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya bersama-sama dengan semua salinan, catatan, ringkasan, analisis dan/atau ekstrak dari Informasi Rahasia, yang berada di bawah penguasaan Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya.
- (2) PARA PIHAK wajib mengambil semua langkah untuk menghapus seluruh Informasi Rahasia termasuk dengan semua salinan dan/atau catatan dan/atau ringkasan dan/atau analisis dan/atau ekstrak dari Informasi Rahasia, termasuk informasi lain terkait, baik yang tersimpan secara elektronik maupun non-elektronik.
- (3) Pengembalian Informasi Rahasia dari Penerima Informasi kepada Pemberi Informasi wajib dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Penghancuran Informasi Rahasia tersebut dinyatakan secara tertulis oleh pejabat Penerima Informasi dan/atau Perwakilan yang berwenang dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pernyataan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pemberi Informasi.
- (5) Pengembalian dari Penerima Informasi dan/atau Perwakilannya atau pemusnahan dari Informasi Rahasia tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban lain Penerima Informasi berdasarkan Perjanjian ini.
- (6) Penerima Informasi, berhak untuk mempertahankan salinan-salinan dari setiap informasi yang diajukan atau dihasilkan olehnya atau Perwakilannya yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan informasi yang bukan termasuk Informasi Rahasia atau yang wajib dipertahankan oleh Penerima Informasi berdasarkan hukum, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau sistem pelaporan regulator.

Pasal 28
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan Data Pribadi.
- (2) Setiap tindakan dan/atau kegiatan Pemrosesan Data Pribadi wajib memperhatikan hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK harus menerapkan seluruh tindakan teknis dan keorganisasian yang wajar dan memadai untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi untuk mencegah akses dan Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. penggunaan anonimisasi dan/atau enkripsi Data Pribadi;
 - b. langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang berkelanjutan dari sistem atau layanan PARA PIHAK;
 - c. kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis;
 - d. proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan Pemrosesan Data Pribadi; dan
 - e. terdapatnya *Audit Trail* dalam rangka pengamanan Data Pribadi sehubungan dengan perjanjian sehingga dapat terekam dengan baik.
- (4) PARA PIHAK harus membatasi akses Data Pribadi hanya kepada personil, pekerja atau karyawan dari PARA PIHAK yang berwenang berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka:
 - a. Salah satu PIHAK yang mengalami Kegagalan Pelindungan Data Pribadi harus segera memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada PIHAK lainnya dan pihak-pihak yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi terhitung sejak mengetahui atau mencurigai terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak sah;
 - b. PIHAK yang mengalami Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana di atas, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan biaya sendiri untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, atau mengurangi dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam rentan waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 29
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dan selama Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setiap PIHAK dilarang menggunakan segala jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki PIHAK lainnya tanpa lisensi dan/atau persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya tersebut.
- (2) PARA PIHAK setuju dan berjanji bahwa PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan ataupun menggunakan Hak Kekayaan Intelektual maupun identitas PARA PIHAK dalam kegiatan pemasaran, promosi, dan materi iklan atau hal-hal lain yang serupa, seperti kertas surat, kartu nama, stempel, dan lain sebagainya tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini.
- (3) Masing-masing PIHAK mengakui bahwa semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas segala jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK akan tetap menjadi hak milik masing-masing PIHAK dan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas segala jenis Hak Kekayaan Intelektual tidak akan beralih kepada PIHAK lainnya karena alasan apa pun. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya tidak akan memperoleh kepentingan kepemilikan apa pun atas Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya sebagai akibat dari penggunaannya. Tidak ada satu ketentuan apa pun di dalam Perjanjian yang dapat ditafsirkan sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan atas segala dan setiap jenis Hak Kekayaan Intelektual apa pun yang dimiliki masing-masing PIHAK kepada PIHAK lain atau kepada pihak ketiga lain mana pun.
- (4) Masing-masing PIHAK berkewajiban membebaskan PIHAK lainnya terhadap setiap klaim atau tuntutan hukum dari Pihak Ketiga kepada PIHAK lainnya terkait pelaksanaan Perjanjian ini akibat pelanggaran yang dilakukan PIHAK Pemegang hak atas kekayaan intelektual terhadap Pihak Ketiga.
- (5) Hak atas kekayaan intelektual setiap saat selama dilaksanakannya dan sampai berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tetap menjadi milik eksklusif dari PIHAK yang memilikinya.
- (6) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 30
ADENDUM PERJANJIAN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau terjadi perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini baik pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang

dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Perjanjian.

- (2) Adendum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana Adendum Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 31

KETENTUAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

- (1) Apabila terdapat perubahan Peraturan Perundang-undangan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sah dan dapat dilaksanakan, yang akan dituangkan dalam Adendum Perjanjian.

Pasal 32

SANKSI

Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini telah mendapatkan surat teguran dari salah satu PIHAK terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jarak waktu antara surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja, maka PIHAK yang memberikan surat teguran tersebut atau mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi dan ganti kerugian atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 33

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- (1) Masing-masing PIHAK termasuk pejabat, direksi, dewan komisaris, karyawan, perwakilan, maupun pihak-pihak lain yang bertindak untuk dan/atau atas nama masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan atau menawarkan suatu pembayaran, hadiah, janji, atau keuntungan lainnya, baik berupa uang, barang, manfaat

finansial, atau keuntungan lainnya, kepada pejabat, agen pemerintah dan/atau perwakilan dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau pihak lain mana pun, dengan suatu cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- (2) Masing-masing PIHAK berkomitmen untuk mencegah tindak penyuapan dalam bentuk apapun sehubungan dengan transaksi, aktivitas, atau hubungan yang relevan, serta mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK berkomitmen untuk mematuhi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana gratifikasi, suap, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya yang relevan beserta perubahan dan/atau penambahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban yang melebihi apa yang secara wajar dapat dipenuhi oleh PARA PIHAK sesuai dengan kapasitas, tanggung jawab, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan Perjanjian, serta tidak mengurangi hak suatu PIHAK untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi kepentingan hukum dan reputasinya sehubungan dengan kerja sama dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila suatu PIHAK mengetahui, memiliki dugaan atau indikasi, dan/atau menerima laporan adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal ini sehubungan dengan transaksi, aktivitas, atau hubungan yang relevan, maka PIHAK tersebut berhak melakukan pemeriksaan/audit kepada PIHAK terlapor.
- (6) Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa salah satu PIHAK telah melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal ini, maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang material terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karenanya PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran berhak untuk mengakhiri, menghentikan, atau menunda Perjanjian Kerja Sama ini dengan segera tanpa kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apa pun, dan dengan tanpa mengurangi hak-hak atau pemulihan lain yang dimiliki oleh PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau hukum yang berlaku.
- (7) Apabila salah satu PIHAK menemukan indikasi pelanggaran ketentuan dalam Pasal ini yang melibatkan pihak internal dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menemukan indikasi tersebut wajib melaporkan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan PIHAK penerima laporan wajib memberikan perlindungan keamanan dan kerahasiaan kepada PIHAK yang menemukan indikasi tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
KETENTUAN LAIN

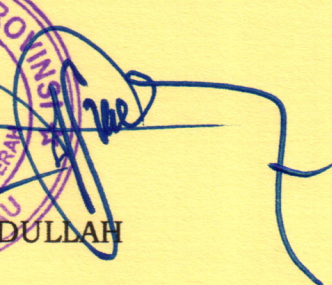
- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 35
PENUTUP

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDULLAH

Official stamp of the Government of North Sumatra, Department of Regional Economic Development, with a signature over it.

PIHAK KESATU,



NOOR RIDLO

Official stamp of the Bank of Indonesia, Medan branch, with a 1000 Rupiah revenue stamp and a signature over it.

Pasal 34
KETENTUAN LAIN

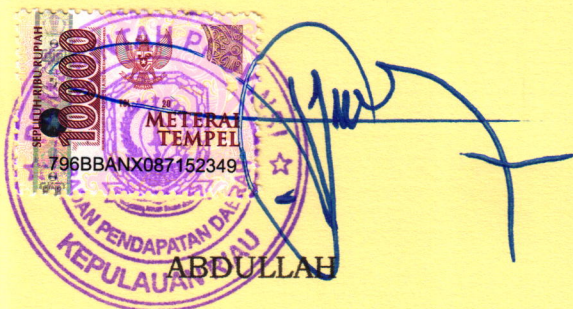
- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 35
PENUTUP

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

